



KEMENTERIAN NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

## PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : PER- 07 /MBU/2007

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2007 tanggal 26 Februari 2007 telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya Kegiatan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan di Kementerian Negara BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya Kegiatan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya Kegiatan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang...../2



KEMENTERIAN  
KEHUTANAN DAN KAWASAN BUKIT

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya Kegiatan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal I...../3





- 3 -

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya Kegiatan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran BAB II bagian I huruf A nomor 3 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Keanggotaan tim kajian dan evaluasi apabila diperlukan dapat mengikutsertakan personal yang berasal dari luar unit kerja pelaksana kajian dan evaluasi dan/atau dari luar instansi pelaksana.
2. Lampiran BAB II bagian I huruf B nomor 1 huruf b, dan e, diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:
  - b. Pelaksana Kegiatan/Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (TPRK)
    - Ketua Pelaksana  
Ketua Pelaksana adalah sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV yang membawahi unit kerja pelaksana kegiatan atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk yang memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan.  
Kualifikasi : Sekurang-kurangnya sarjana  
Satuan : Orang Jam (OJ)  
Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 1a.
    - Anggota Pelaksana  
Ketua Pelaksana dibantu oleh sejumlah anggota pelaksana yang berasal dari unit kerja pelaksana kegiatan dan/atau berasal dari luar unit kerja pelaksana kegiatan dan/atau dari luar instansi pelaksana kegiatan yang memiliki kompetensi pada kegiatan yang dilaksanakan.  
Volume : Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkupnya menurut Kerangka Acuan Kerja.  
Satuan : Orang Jam (OJ)  
Harga :
      - untuk anggota yang berstatus PNS dari Instansi pelaksana maupun dari luar instansi pelaksana, penetapan honorarium mengacu pada tabel 1.a.
      - untuk anggota yang berstatus non PNS dari Instansi pelaksana, penetapan honorarium mengacu pada tabel 1.c.
      - untuk anggota yang berasal dari luar instansi pelaksana, penetapan honorarium mengacu pada tabel 1.c.
  - e. Tenaga Pendukung  
Dalam melaksanakan kegiatan, TPRK dibantu Tenaga Pendukung yang berasal dari dalam unit kerja pelaksana kegiatan dan/atau dari luar unit kerja pelaksana kegiatan.  
Volume : Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang tenaga pendukung  
Satuan : Orang Jam (OJ)

Harga...../4



- 4 -

Harga : - untuk anggota yang berstatus PNS dari Instansi pelaksana maupun dari luar instansi pelaksana, penetapan honorarium mengacu pada tabel 1.a.  
- untuk anggota yang berstatus non PNS dari Instansi pelaksana maupun dari luar instansi pelaksana, penetapan honorarium mengacu pada tabel 1.c.

3. Lampiran BAB II bagian II huruf B nomor 1 huruf a nomor 3) huruf a) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a) Ketua  
Kualifikasi : Sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV pada unit kerja pelaksana kegiatan atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk.  
Satuan : Orang Bulan (OB)  
Lama Penugasan : Maksimal 12 bulan.  
Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 2a.

4. Lampiran BAB II bagian III huruf B nomor 1 huruf b nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ketua  
Kualifikasi : Sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV pada unit kerja pelaksana kegiatan atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk.  
Satuan : Orang Kegiatan (OK)  
Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 3.

5. Lampiran BAB II bagian IV huruf B nomor 1 huruf b nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ketua  
Kualifikasi : Sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV pada unit kerja pelaksana kegiatan atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk.  
Satuan : Orang Jam (OJ)  
Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 4.

6. Lampiran BAB II bagian V huruf B nomor 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Struktur dan Biaya Personil  
Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan *database* atau kegiatan lainnya yang sejenis ditetapkan Tim yang terdiri dari Penanggung jawab Kegiatan dan Tim Kerja.  
a. Penanggung jawab Kegiatan  
Penanggung jawab kegiatan adalah sekurang-kurangnya Pejabat Eselon III atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk.  
Satuan : Orang Bulan (OB).  
Lama Penugasan : Maksimal 12 bulan.  
Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 5.

b. Tim Kerja...../5



KEMENTERIAN  
USAHA MILIK NEGARA

- 5 -

b. Tim Kerja

Tim Kerja merupakan Tim yang secara teknis operasional melaksanakan kegiatan. Keanggotaan Tim Kerja berasal dari unit kerja pelaksana kegiatan dan/ atau dari luar unit kerja pelaksana kegiatan, termasuk dari luar Kementerian Negara BUMN apabila diperlukan.

1) Ketua

Kualifikasi : Sekurang-kurangnya Pejabat Eselon III pada unit kerja pelaksana kegiatan atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk.  
Satuan : Orang Output (perbuku/perbuah/perunit).  
Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 5.

2) Anggota

Ketua Tim Kerja dibantu oleh sejumlah anggota yang berasal dari unit kerja dan/ atau dari luar unit kerja pelaksana kegiatan, dan apabila diperlukan dapat dari luar Kementerian Negara BUMN.

Satuan : Orang Output (perbuku/perbuah/perunit).  
Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 5.

c. Nara Sumber

Tim Pengarah atau Ketua Tim Kerja dapat mengundang Nara Sumber yang memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan.

Volume : Jumlah nara sumber yang diperlukan ditentukan sesuai Kebutuhan.

Kualifikasi : Nara Sumber berasal baik dari luar maupun dari internal Kementerian Negara BUMN.

Lama Penugasan : Selama-lamanya 5 jam setiap penugasan.

Satuan : Orang Jam (OJ).

Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 5.

7. Lampiran BAB III bagian I huruf B nomor 1 huruf c nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3) Sekretaris

Ketua Komite dapat dibantu oleh Sekretaris yang berasal dari Instansi pelaksana kegiatan dan/atau luar Instansi pelaksana kegiatan dan/atau praktisi/pakar yang memiliki kompetensi pada kegiatan yang dilaksanakan.

Satuan : Orang Bulan (OB)

Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 7. Apabila terjadi perangkapan jabatan pada struktur komite bersangkutan maka honorarium yang diberikan hanya untuk 1 (satu) jabatan dengan honorarium tertinggi.

8. Lampiran BAB III bagian I huruf B nomor 1 huruf d nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2) Sekretaris...../6





2) Sekretaris

Ketua Tim Pelaksana dapat dibantu oleh Sekretaris yang berasal dari Instansi pelaksana kegiatan dan/atau luar Instansi pelaksana kegiatan dan/atau praktisi/pakar yang memiliki kompetensi pada kegiatan yang dilaksanakan.

Satuan : Orang Bulan (OB)

Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 7. Apabila terjadi perangkapan jabatan pada struktur komite bersangkutan maka honorarium yang diberikan hanya untuk 1 (satu) jabatan dengan honorarium tertinggi.

9. Lampiran BAB III bagian I huruf B nomor 1 huruf e nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3) Sekretaris

Ketua Tim Kerja/Kelompok Kerja dapat dibantu oleh Sekretaris yang berasal dari Instansi pelaksana kegiatan dan/atau luar Instansi pelaksana kegiatan dan/atau praktisi/pakar yang memiliki kompetensi pada kegiatan yang dilaksanakan.

Satuan : Orang Bulan (OB)

Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 7. Apabila terjadi perangkapan jabatan pada struktur komite bersangkutan maka honorarium yang diberikan hanya untuk 1 (satu) jabatan dengan honorarium tertinggi.

10. Lampiran BAB III bagian II huruf B nomor 1 huruf b nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Ketua

Kualifikasi : Sekurang-kurangnya Pejabat Eselon IV pada unit kerja pelaksana kegiatan atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk.

Satuan : Orang Kegiatan (OK)

Harga : Penetapan honorarium mengacu pada tabel 3.

11. Menambahkan 2 (dua) tabel diantara tabel 1.b dengan tabel 2.a pada lampiran yaitu tabel 1.c. dan tabel 1.d sebagai berikut:

**Tabel 1c**  
**Honorarium Kegiatan Kajian dan Evaluasi secara Swakelola**  
**Untuk Pegawai non PNS dari lingkungan instansi pelaksana**  
**dan Pegawai dari luar instansi pelaksana**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TERTINGGI (RUPIAH)
I	Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan		
	Anggota	OJ	Tabel 1d
II	Tim Pendukung	OJ	80 % x Tabel 1d

Tabel 1d.... /7



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 7 -

Tabel Id  
Acuan Biaya Personil  
Anggota Pegawai non PNS dilingkungan instansi pelaksana  
dan dari diluar instansi pelaksana

A. Anggota Pegawai non PNS dari dalam instansi pelaksana

PENDIDIKAN	RUPIAH (PER ORANG/JAM)
s.d. D3	100.000
D4/S1	120.000
S2/S3	150.000

B. Anggota Pegawai non PNS dari luar instansi pelaksana


PENDIDIKAN	RUPIAH (PER ORANG/JAM)
s.d. D3	160.000
D4/S1	210.000
S2/S3	270.000

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2007

KEMENTERIAN  
MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

  
SOFYAN A. DJALIL